

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sudah menerapkan sistem desentralisasi dengan memberdayakan daerah otonom, yaitu pemerintah daerah. Otonomi daerah tujuannya untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing, atau bisa dikatakan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur sumber pendapatan dan keuangannya sendiri, sekaligus meminimalkan kontribusi dari pemerintah pusat.

Otonomi daerah adalah suatu pengadopsian sistem oleh Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan menangani masalah pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah di bidang keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di era otonomi daerah masa kini, daerah diberi wewenang yang besar untuk mengatur dan menjalankan rumah tangganya, yang bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, memungkinkan masyarakat melacak dan memantau penggunaan dana dari APBD, selain mendorong inovasi dan menghasilkan kompetisi yang sehat antar daerah. (Anggara, 2016: 305)

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas dari peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber penghasilan terbesar bagi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah dari sumber

yang ada dalam daerah tersebut dan dikumpulkan sesuai dengan peraturan setempat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Sumber PAD yang tercantum dalam undang-undang tersebut adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan PAD lain yang resmi.

Pendapatan daerah tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya retribusi daerah yang sangat berkontribusi dalam usaha peningkatan PAD. Pajak daerah dan retribusi daerah menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah secara harfiah dikelola secara mandiri oleh masing-masing daerah. Salah satu bentuk retribusi yang memberikan kontribusi relatif baik kepada pemerintah daerah adalah retribusi jasa parkir. Biaya parkir termasuk dalam biaya pelayanan publik dan sangat berjasa terhadap meningkatnya pertumbuhan dan kepedulian sosial.

Pemerintah Kota Bandung telah membentuk sebuah lembaga bernama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung untuk mendobrak PAD dari bidang retribusi, salah satu badan yang bertanggung jawab dalam pendapatan retribusi parkir, yang diatur dalam Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2017 Tentang Retribusi Parkir pengubahan atas Perda Kota Bandung No. 16 tahun 2012 tentang Transportasi dan Penerapan Tarif di Bidang Perhubungan.

Lokasi dan posisi tempat parkir di Kota Bandung sudah diatur di dalam Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 551/Kep. 648-DisHub/2017 tentang Penetapan Lokasi dan Posisi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kota Bandung, bahwa Jl. Ahmad Yani sudah terdaftar sebagai tempat parkir tepi jalan umum resmi yang bertempat di zona Kecamatan Sumur Bandung. Alasan lebih lanjut mengapa peneliti memilih penelitian di Jl. Ahmad Yani adalah pendapatan retribusi parkir yang paling rendah dibandingkan dengan zona parkir yang berada di zona Kecamatan Sumur Bandung, padahal Jl. Ahmad Yani memiliki spot parkir yang cukup banyak dibandingkan dengan jalan-jalan lain yang berada di zona Kecamatan Sumur Bandung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari data berikut.

Tabel 1.1

Pendapatan Retribusi Parkir Zona Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2020

NO.	NAMA JALAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	Merdeka	Rp. 248.750.500	Rp. 52.750.500	21.21%
2.	Ahmad Yani	Rp. 254.340.000	Rp. 36.325.500	14.28%
3.	ABC	Rp. 226.400.000	Rp. 35.638.000	15.74%
4.	Braga	Rp. 321.684.000	Rp. 92.455.000	28.74%
5.	Sumatra	Rp. 160.920.500	Rp. 27.330.000	16.98%
6.	Aceh	Rp. 186.552.000	Rp. 31.400.500	16.83%
7.	Gudang Selatan	Rp. 207.732.000	Rp. 40.720.000	19.60%
8.	Gudang Utara	Rp. 198.632.500	Rp. 37. 225.500	18.74%
9.	Jawa	Rp. 237.598.500	Rp. 42.882.000	18.05%
10.	Gandapura	Rp. 174.300.000	Rp. 28.865.000	16.56%

Sumber: Dishub Kota Bandung 2020

Pemerintah Kota Bandung sendiri masih menghadapi masalah yang ada di dalam retribusi parkir, di antaranya adalah masalah tarif parkir. Menurut Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2017 Pasal 210 tentang pelayanan parkir jalan umum

dan parkir khusus serta retribusi parkir per bulan untuk kendaraan dengan truk/gandengan/peti kemas dan bus, Truk mulai Rp.5.000.00. Kendaraan pengangkut barang jenis boks dan pikap, serta mobil/becak/sedan dan lain-lain yaitu Rp.2.000,00 dan motor Rp.1.000.00. Biaya parkir di jalan umum sudah ditetapkan oleh peraturan daerah, tetapi nyatanya berbeda. Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan langsung di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Orang yang memarkir motor mereka di pinggir jalan umum dan membayar lebih, kemungkinan besar tidak mendapat uang kembalian dari uang yang mereka berikan kepada staf parkir. Bahkan, Rp 2000-3000 umumnya dianggap sudah menjadi tarif sah parkir pinggir jalan bagi pengendara motor.

Hasil observasi langsung yang telah peneliti lakukan juga dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang lain adalah peraturan mengenai juru parkir ilegal ini sudah ditetapkan dari Dinas Perhubungan khususnya bidang pengontrolan dan ketertiban transportasi, tetapi di dalam pelaksanaan dan pengawasannya masih lemah bahkan di beberapa titik parkir tertentu, peraturan dan penegakannya tidak berjalan sama sekali, hal ini dimanfaatkan sebagai keuntungan pribadi dan tidak memikirkan orang lain oleh individu-individu yang menjadi juru parkir ilegal sebagai pemasukan pribadi. Dikatakan ilegal karena seharusnya parkir resmi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung memakai karcis parkir, sedangkan oknum-oknum parkir ilegal ini tidak menggunakan karcis parkir sebagai tanda bahwa adanya parkir resmi dari Dishub Kota Bandung.

Persoalan juru parkir ilegal ini berlanjut dengan tidak adanya setoran kepada Dinas Perhubungan Kota Bandung. Hal ini berpengaruh terhadap mekanisme

pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh Dishub Kota Bandung. Dishub Kota Bandung tidak bisa semena-mena karena meskipun sudah ada dasar hukumnya, tetapi sumber daya manusia di lapangan masih kurang sehingga dalam penegakan hukumnya masih lemah. Oleh karena itu, lemahnya penegakan hukum petugas parkir liar adalah salah satu masalah yang harus disikapi oleh Dishub Kota Bandung. Akibat situasi ini, menyebabkan hilangnya pendapatan dari sektor retribusi parkir bagi Dishub Kota Bandung. Hal ini seharusnya menjadi sumber pendapatan PAD bagi kota Bandung, seperti terlihat pada data berikut ini.

Tabel 1.2
Data Target dan Realisasi Retribusi Parkir Jl. Ahmad Yani Tahun 2020

BULAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Januari	21.195.000	3.761.000	17.7%
Februari	21.195.000	3.703.500	17.5%
Maret	21.195.000	3.154.000	14.9%
April	21.195.000	1.077.000	5.6%
Mei	21.195.000	636.000	3%
Juni	21.195.000	2.706.000	12.8%
Juli	21.195.000	3.744.000	17.7%
Agustus	21.195.000	3.687.000	17.4%
September	21.195.000	3.711.000	17.5%
Oktober	21.195.000	3.591.000	17%
November	21.195.000	3.591.000	17%
Desember	21.195.000	2.964.000	14%

Sumber: Dishub Kota Bandung 2020

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pada bulan Januari pendapatan retribusi parkir sebesar 3.761.000. Pada bulan Februari sampai Mei Pendapatan parkir terus menurun secara signifikan, yaitu bulan Februari sebesar 3.703.500, bulan Maret sebesar 3.154.000, bulan April sebesar 1.077.000, dan bulan Mei sebesar 636.000. Kemudian pada bulan Juni 2.706.000, bulan Juli sebesar

3.744.000, bulan Agustus sebesar 3.687.000, dan bulan September sebesar 3.711.000. Lalu pada bulan Oktober dan November mengalami kesamaan pendapatan yaitu sebesar 3.591.000. Kemudian bulan Desember sebesar 2.964.000.

Dengan mengacu pada berbagai penjelasan untuk masalah parkir di atas, tempat parkir bisa dibilang banyak bermasalah, seperti memungut biaya parkir di luar lingkup peraturan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya, pengawasan yang masih kurang dari Dishub khususnya bidang pengendalian dan ketertiban transportasi di wilayah Jl. Ahmad Yani, lemahnya penegakan hukum di lapangan karena kurangnya sumber daya manusia, dan biaya parkir bulanan tidak mencapai target pemungutan biaya layanan parkir. Dengan mengacu pada uraian masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam, yang kemudian akan disajikan dalam skripsi dengan tujuan untuk meraih gelar sarjana dengan menggunakan judul penelitian **“Penerimaan Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kota Bandung (Studi Kasus di Jalan Ahmad Yani Tahun 2020)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, dapat ditentukan masalah-masalah yang dapat diidentifikasi oleh peneliti, yaitu:

1. Adanya pemungutan retribusi parkir yang berada di luar lingkup peraturan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya

2. Penegakan hukum yang masih lemah mengenai peraturan tentang juru parkir ilegal
3. Setiap bulannya target pemungutan tarif pelayanan parkir tidak dapat dicapai

C. Rumusan Masalah Penelitian

Melihat latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti mempresentasikan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerimaan retribusi parkir dengan memperluas basis penerimaan?
2. Bagaimana penerimaan retribusi parkir dengan memperkuat proses pemungutan?
3. Bagaimana penerimaan retribusi parkir dengan meningkatkan pengawasan?
4. Bagaimana penerimaan retribusi parkir dengan meningkatkan efisiensi administrasi?
5. Bagaimana penerimaan retribusi parkir dengan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik?

D. Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari uraian permasalahan di atas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerimaan retribusi parkir dengan memperluas basis penerimaan.
2. Untuk mengetahui penerimaan retribusi parkir dengan memperkuat proses pemungutan.

3. Untuk mengetahui penerimaan retribusi parkir dengan meningkatkan pengawasan.
4. Untuk mengetahui penerimaan retribusi parkir dengan meningkatkan efisiensi administrasi.
5. Untuk mengetahui penerimaan retribusi parkir dengan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian pada umumnya selain mempunyai tujuan, juga harus mempunyai manfaat. Manfaat yang terkandung dalam penelitian ini adalah:

1. Aspek Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi wawasan baik konseptual maupun teoritis bagi pengembangan ilmu administrasi. Secara khusus, teori dan konsep yang berkaitan dengan analisis penerimaan retribusi parkir diselidiki di penelitian ini. Selain itu, diharap dapat meningkatkan ilmu yang bermanfaat untuk mahasiswa juga peneliti lain.

2. Aspek Praktis

a) Bagi Peneliti

- 1) Memperdalam dan menerapkan teori yang benar-benar dipelajari
- 2) Penelitian ini merupakan prasyarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

b) Bagi Pemerintah

- 1) Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan acuan maupun kajian bagi instansi tertentu untuk potensi yang bisa ditingkatkan dan memaksimalkan kinerja dan prestasinya.
 - 2) Diharapkan bisa menjadi saran untuk instansi terkait dalam Meningkatkan PAD yang menjadi tujuan dari Dinas Perhubungan Kota Bandung
- c) Bagi Masyarakat
- 1) Kajian ini diharap bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penerimaan retribusi parkir yang berkaitan dengan PAD Kota Bandung.
 - 2) Penelitian ini tujuannya untuk memberi gambaran dan informasi kepada masyarakat luas tentang penerimaan retribusi parkir.

F. Kerangka Pemikiran

Keuangan Negara disebutkan dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang bisa dinilai secara finansial, dan semua bentuk uang atau barang dagangan yang bisa dijadikan milik negara sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut.

Retribusi sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat (10), Retribusi yaitu pungutan daerah atas pembayaran jasa/penerbitan izin tertentu yang secara khusus diberikan dan/dilimpahkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Marihot P. Siahaan (2008:113) menyebutkan retribusi yaitu pembayaran wajib dari penduduk kepada negara adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Adapun Retribusi daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, retribusi daerah dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Retribusi Jasa Usaha
2. Retribusi Jasa Umum
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Siahaan (2013:469) berpendapat bahwa pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Orpha Jane (2002:134) mengemukakan bahwa upaya yang harus dilaksanakan pemerintah daerah untuk mendobrak peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pemungutan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan berbagai cara yang dinilai cukup efisien. Cara-cara tersebut yaitu:

1. Memperluas Basis Penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial dengan mengidentifikasi potensi lahan baru dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat Proses Pemungutan

Upaya yang dilakukan untuk memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat pengembangan peraturan daerah, mengubah tarif retribusi dan meningkatkan sumber daya manusia.

3. Meningkatkan Pengawasan

Meningkatkan pengawasan dengan pemeriksaan mendadak dan bertahap, memberikan hukuman pada pelanggar, dan meningkatkan retribusi dan pelayanan masyarakat.

4. Meningkatkan Efisiensi Administrasi

Dalam hal ini yang dilakukan adalah memperbaiki prosedur administrasi melalui penyederhanaan administrasi dan meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.


5. Meningkatkan Kapasitas Penerimaan melalui Perencanaan yang Lebih Baik

Adapun dalam proses perencanaan terkandung makna adanya tujuan yang jelas yang ingin dicapai, adanya keputusan-keputusan yang harus diambil dalam melakukan pekerjaan, dan perlunya tindakan-tindakan matang lebih lanjut untuk pelaksanaannya.

Dilihat dari pengertian retribusi daerah oleh beberapa ahli di atas, peneliti memilih teori Orpha Jane karena sesuai dengan temuan masalah yang peneliti

temukan selama penelitian di Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam menentukan masalah pemungutan retribusi parkir, salah satunya yaitu masalah dalam memperkuat proses pemungutan. Dengan demikian, penelitian ini dapat diuraikan seperti kerangka pemikiran penelitian berikut:

Gambar 1.1
Skema Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2020